



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jalan Kolonel Sugiyono 35, Wonosari 55812, Telepon (0274) 2910054
Posel : dispورا@gunungkidulkab.go.id, Laman : <http://dispورا.gunungkidulkab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 04 /KPTS/2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN-KEGIATAN
DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang : a. bahwa DPA-SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2025 telah ditetapkan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang jasa di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan-Kegiatan di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman juknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025;
11. Perda Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2025; tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk

Nama : Parjiman, SE

NIP. : 19730503 201001 1 003

Jabatan : Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

tersebut sebagai Pejabat Pengadaan Barang Jasa dilingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.

KEDUA : Tugas pokok pejabat pengadaan adalah :

1. Menyusun dokumen pemilihan

2. Mengevaluasi penawaran, klarifikasi, dan negosiasi harga

3. Membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung

4. Melaporkan kepada PPK

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 02 Januari 2025
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN

DAN OLAHRAGA,


SUPRIYANTO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Yang bersangkutan.